



ANALISIS RISIKO SALAH SAJI ATAS TRANSAKSI PIHAK BERELASI DALAM *TRANSFER PRICING* DOCUMENTATION PT XYZ

Thania Dwi Rahma ^{a*}, Ardhi Islamudin ^b

^a Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Jurusan Akuntansi; thaniarahma08@gmail.com, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur; Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur
^b Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Jurusan Akuntansi; ardhi.islamudin.febis@upnjatim.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur; Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur

* Penulis Korespondensi: Tania Dwi Rahma

ABSTRACT

Related party transactions represent a high-risk area for material misstatement, particularly in the implementation of transfer pricing under abnormal market conditions. Transfer pricing practices that are inconsistent with the arm's length principle may affect the fairness of financial statement presentation. This study aims to analyze the risk of misstatement arising from related party transactions from a transfer pricing perspective at PT XYZ. The study employs a qualitative case study approach through documentation analysis of transfer pricing documentation, financial statements, affiliated agreements, and relevant transfer pricing regulations. Data were analyzed descriptively through data reduction, data display, and conclusion drawing. The results indicate that affiliated sales transactions, related party loans, and management service transactions pose significant misstatement risks, particularly regarding fair pricing, expense recognition, and transaction comparability. Extraordinary market conditions in the palm oil industry also affected profitability and increased the complexity of transfer pricing evaluation. This study concludes that adequate transfer pricing documentation and consistent application of methods are essential in minimizing material misstatement risks in financial statements.

Keywords: *transfer pricing; related party transaction; misstatement risk; arm's length principle*

Abstrak

Transaksi pihak berelasi merupakan area yang memiliki risiko tinggi terhadap salah saji material, terutama dalam penerapan *transfer pricing* pada kondisi pasar yang tidak normal. Ketidaksesuaian penetapan harga transfer dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*) berpotensi memengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis risiko salah saji atas transaksi pihak berelasi dalam perspektif *transfer pricing* pada PT XYZ. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui analisis dokumentasi atas *transfer pricing documentation*, laporan keuangan, kontrak afiliasi, dan regulasi terkait *transfer pricing*. Data dianalisis secara deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi penjualan afiliasi, pinjaman pihak berelasi, dan jasa manajemen memiliki risiko salah saji yang signifikan, khususnya terkait kewajaran harga, pengakuan beban, dan tingkat kesebandingan transaksi. Kondisi pasar yang tidak normal pada industri kelapa sawit turut memengaruhi profitabilitas dan meningkatkan kompleksitas evaluasi *transfer pricing*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dokumentasi *transfer pricing* yang memadai serta penerapan metode yang konsisten menjadi faktor penting dalam meminimalkan risiko salah saji material pada laporan keuangan.

Kata Kunci: *transfer pricing; transaksi pada pihak berelasi; risiko salah saji; arm's length principle.*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transaksi pihak berelasi menjadi salah satu area yang mendapatkan perhatian khusus dalam proses audit karena memiliki risiko inheren yang lebih tinggi dibandingkan transaksi dengan pihak independen. Hal ini disebabkan oleh adanya hubungan istimewa yang memungkinkan terjadinya transaksi dengan syarat dan kondisi yang tidak sepenuhnya mencerminkan mekanisme pasar. Standar audit menekankan bahwa auditor perlu memberikan perhatian khusus terhadap transaksi pihak berelasi karena transaksi tersebut dapat meningkatkan risiko salah saji material akibat kompleksitas, kurangnya transparansi, maupun potensi konflik kepentingan.

Dalam praktiknya, perusahaan dapat menggunakan mekanisme *transfer pricing* untuk menentukan harga atas transaksi penjualan, pinjaman, maupun jasa antar pihak afiliasi. Penetapan harga transfer yang tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*) dapat memengaruhi kewajaran pengakuan pendapatan, beban, laba, maupun posisi keuangan perusahaan. Oleh karena itu, *transfer pricing* menjadi perhatian penting bagi regulator perpajakan, auditor, serta pemangku kepentingan lainnya karena berpotensi digunakan untuk pengalihan laba, manipulasi harga, maupun pengurangan beban pajak. OECD *Transfer Pricing Guidelines* menekankan bahwa transaksi afiliasi harus dilakukan seolah-olah transaksi terjadi antar pihak independen guna menjaga kewajaran ekonomi transaksi. Di Indonesia, pengaturan mengenai transaksi pihak berelasi dan *transfer pricing* diatur dalam PSAK 7 tentang Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi, PMK Nomor 213/PMK.03/2016 tentang dokumentasi penentuan harga transfer [11], serta PER-32/PJ/2011 mengenai penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi afiliasi [13]. Regulasi tersebut menunjukkan bahwa transaksi pihak berelasi tidak hanya menjadi isu perpajakan, tetapi juga berkaitan erat dengan kualitas penyajian laporan keuangan dan risiko salah saji material.

Dalam beberapa tahun terakhir, risiko *transfer pricing* menjadi semakin kompleks akibat ketidakstabilan kondisi ekonomi global dan dinamika industri. Salah satu industri yang terdampak signifikan adalah industri kelapa sawit yang memiliki karakteristik volatilitas harga komoditas yang tinggi. Perubahan harga Tandan Buah Segar (TBS), fluktuasi nilai tukar, serta intervensi kebijakan pemerintah menyebabkan perusahaan menghadapi tekanan terhadap profitabilitas dan keberlanjutan operasional. Pada tahun tersebut, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan larangan ekspor CPO guna menjaga stabilitas pasokan domestik yang berdampak langsung terhadap penurunan harga TBS di pasar dalam negeri. Kondisi tersebut menciptakan *extraordinary market condition* yang menyebabkan terjadinya penurunan margin usaha secara signifikan pada perusahaan-perusahaan di sektor kelapa sawit. Dalam situasi pasar yang tidak normal, analisis kewajaran *transfer pricing* menjadi lebih kompleks karena tingkat kesebandingan transaksi mengalami perubahan akibat volatilitas pasar yang tinggi. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko salah interpretasi terhadap kewajaran harga maupun tingkat laba perusahaan sehingga memengaruhi kualitas penyajian laporan keuangan.

PT XYZ sebagai perusahaan yang bergerak di industri perkebunan kelapa sawit juga menghadapi kondisi tersebut dan memiliki transaksi afiliasi yang signifikan dengan pihak berelasi. Berdasarkan dokumentasi *transfer pricing* perusahaan, transaksi afiliasi yang dilakukan meliputi transaksi penjualan kepada pihak afiliasi, transaksi pinjaman antar pihak berelasi, serta penggunaan jasa manajemen. Dalam penerapan *transfer pricing*, PT XYZ menggunakan metode *Comparable Uncontrolled Price* (CUP) untuk transaksi penjualan dan pinjaman afiliasi serta metode *Transactional Net Margin Method* (TNMM) untuk transaksi jasa manajemen. Hasil dokumentasi *transfer pricing* menunjukkan bahwa perusahaan mengalami penurunan profitabilitas dan margin usaha akibat kondisi pasar yang tidak normal, terutama setelah kebijakan larangan ekspor CPO yang menyebabkan harga TBS mengalami penurunan signifikan. Penurunan kinerja tersebut meningkatkan kompleksitas dalam penentuan kewajaran harga transfer dan berpotensi memengaruhi kewajaran pengakuan pendapatan, beban, serta profitabilitas perusahaan dalam laporan keuangan. Selain itu, penggunaan metode *transfer pricing* dalam kondisi *extraordinary market condition* menimbulkan risiko bahwa transaksi afiliasi tidak sepenuhnya mencerminkan *arm's length principle* apabila analisis kesebandingan dan dokumentasi pendukung tidak dilakukan secara memadai.

1.2 Kesenjangan Penelitian (*Research Gap*)

Literatur yang membahas *transfer pricing* telah berkembang secara substansial dalam dua dekade terakhir, dengan fokus secara dominan diarahkan pada aspek penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan kepatuhan terhadap regulasi *transfer pricing*. Sejumlah studi terkemuka, antara lain [1], [2], serta [3], menganalisis

perilaku pergeseran laba (*profit shifting*) melalui penetapan harga transfer dalam konteks multinasional. Demikian pula, kajian mengenai efektivitas dokumentasi transfer pricing dan penerapan ALP telah menjadi arus utama dalam literatur perpajakan internasional.

Meskipun demikian, terdapat kesenjangan yang belum sepenuhnya dijembatani oleh literatur yang ada. Literatur mengenai *transfer pricing* lebih banyak berfokus pada aspek kepatuhan perpajakan, penghindaran pajak, maupun strategi pengelolaan laba perusahaan. Namun, penelitian yang membahas *transfer pricing* dari perspektif risiko salah saji laporan keuangan masih relatif terbatas, khususnya dalam kondisi pasar yang tidak normal. Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan fokus pada pengaruh *transfer pricing* terhadap beban pajak atau profitabilitas perusahaan, sedangkan kajian yang menganalisis secara mendalam karakteristik transaksi afiliasi, risiko salah saji material, serta penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha melalui pendekatan kualitatif studi kasus masih belum banyak dilakukan. Padahal, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami konteks ekonomi, karakteristik transaksi, dan risiko yang muncul secara lebih komprehensif, terutama dalam situasi *extraordinary market condition* yang memengaruhi tingkat kesebandingan transaksi *transfer pricing*. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian *transfer pricing* dari perspektif pelaporan keuangan dan risiko audit, tidak hanya terbatas pada aspek perpajakan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan penelitian yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa saja jenis transaksi pihak berelasi yang dilakukan PT XYZ dan bagaimana karakteristik risiko salah saji masing-masing transaksi dalam perspektif *transfer pricing*?
2. Bagaimana penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*) pada transaksi afiliasi PT XYZ dalam kondisi pasar yang tidak normal (*extraordinary market condition*)?
3. Apakah dokumentasi *transfer pricing* PT XYZ telah memadai dalam memitigasi risiko salah saji material pada laporan keuangan?

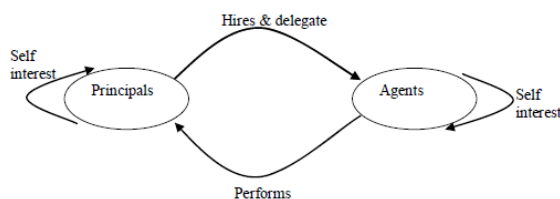
1.4 Tujuan Penelitian (*Research Objectives*)

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis risiko salah saji atas transaksi pihak berelasi dalam perspektif *transfer pricing* pada PT XYZ serta mengevaluasi penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam kondisi pasar yang tidak normal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai area-area transaksi afiliasi yang memiliki risiko salah saji material serta pentingnya dokumentasi *transfer pricing* dan analisis kesebandingan dalam menjaga kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Agency Theory

Teori keagenan (*agency theory*) yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) menjadi landasan fundamental dalam memahami dinamika hubungan antara prinsipal dan agen dalam konteks perusahaan modern. Dalam kerangka ini, pemegang saham (prinsipal) mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada manajemen (agen), yang dalam praktiknya menciptakan asimetri informasi dan potensi konflik kepentingan yang substansial. Asimetri informasi timbul karena manajemen memiliki akses yang jauh lebih luas terhadap informasi operasional dan keuangan perusahaan dibandingkan pemegang saham, sehingga menciptakan kondisi di mana manajemen dapat bertindak berdasarkan kepentingan pribadi yang tidak selalu selaras dengan kepentingan pemegang saham.



Gambar 1. Diagram Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Dalam praktik bisnis modern, konflik kepentingan tersebut dapat muncul melalui transaksi afiliasi dan kebijakan *transfer pricing*. Manajemen memiliki fleksibilitas dalam menentukan harga transaksi antar-entitas dalam satu grup usaha sehingga berpotensi digunakan untuk memindahkan laba, mempertahankan stabilitas profitabilitas, maupun melakukan *earnings management*. Penelitian [7] menunjukkan bahwa *related party transaction* memiliki pengaruh positif terhadap praktik *earnings management* pada perusahaan di Indonesia karena transaksi afiliasi dapat dimanfaatkan untuk mengatur laba perusahaan melalui *discretionary accruals*. Selain itu, penelitian [2] menemukan bahwa transaksi pihak berelasi dapat menurunkan *earnings quality* dan meningkatkan risiko manipulasi laba, khususnya pada perusahaan dengan pengawasan tata kelola yang lemah.

2.2. Risiko Salah Saji Material

Risiko salah saji material merupakan risiko bahwa laporan keuangan mengandung kesalahan atau ketidakwajaran yang dapat memengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan. Dalam standar audit, risiko salah saji material terdiri dari *inherent risk* dan *control risk*. *Inherent risk* merupakan kerentanan suatu transaksi atau akun terhadap salah saji sebelum mempertimbangkan pengendalian internal, sedangkan *control risk* merupakan risiko bahwa sistem pengendalian internal gagal mencegah atau mendeteksi salah saji secara tepat waktu. Transaksi pihak berelasi umumnya dikategorikan sebagai *high-risk area* karena memiliki tingkat kompleksitas dan subjektivitas yang tinggi. Hubungan istimewa antar entitas memungkinkan transaksi dilakukan tidak berdasarkan mekanisme pasar independen sehingga meningkatkan risiko manipulasi harga, pengakuan laba yang tidak wajar, maupun penyembunyian kondisi keuangan perusahaan. Dalam perspektif audit, transaksi afiliasi juga sering dikaitkan dengan *fraud risk* karena dapat digunakan untuk *tunneling*, *earnings management*, dan pengalihan laba antar perusahaan dalam satu grup usaha.

Dalam perspektif *transfer pricing*, risiko salah saji material dapat terjadi akibat kesalahan dalam pemilihan metode *transfer pricing*, penggunaan pembandingan yang tidak memadai, maupun analisis kesebandingan yang tidak mencerminkan kondisi ekonomi aktual. Risiko tersebut menjadi semakin signifikan ketika perusahaan menghadapi *extraordinary market condition* yang menyebabkan volatilitas harga dan profitabilitas perusahaan berubah secara drastis. Oleh karena itu, transaksi pihak berelasi memerlukan pengawasan dan dokumentasi yang memadai agar kualitas penyajian laporan keuangan tetap terjaga.

2.3. Transaksi Pihak Berelasi

PSAK 7 mendefinisikan pihak berelasi sebagai individu atau entitas yang memiliki hubungan dengan entitas pelapor melalui pengendalian, pengaruh signifikan, kepemilikan saham, maupun hubungan manajemen kunci. Transaksi pihak berelasi merupakan pengalihan sumber daya, jasa, atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak berelasi, baik terdapat harga yang dibebankan maupun tidak. Dalam praktik bisnis, transaksi afiliasi umum dilakukan dalam bentuk penjualan barang, pinjaman, jasa manajemen, royalti, maupun pembiayaan antar perusahaan dalam satu grup usaha. Karakteristik utama transaksi pihak berelasi terletak pada adanya hubungan istimewa yang menyebabkan transaksi tidak selalu dilakukan berdasarkan kondisi pasar independen. Hal tersebut menciptakan risiko bahwa harga atau syarat transaksi dipengaruhi oleh kepentingan internal grup usaha dibandingkan mekanisme ekonomi yang objektif. Oleh karena itu, PSAK 7 menekankan pentingnya pengungkapan transaksi pihak berelasi agar pengguna laporan keuangan memahami dampak transaksi tersebut terhadap posisi keuangan dan kinerja perusahaan.

Selain berdampak terhadap aspek pengungkapan, transaksi pihak berelasi juga dapat memengaruhi kualitas informasi keuangan apabila transaksi tersebut tidak dilakukan berdasarkan substansi ekonomi yang sebenarnya. Menurut Gordon et al. (2007), transaksi pihak berelasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan transaksi normal karena dapat digunakan sebagai mekanisme untuk memindahkan sumber daya antar entitas dalam satu kelompok usaha.

Penelitian Rahman dan Sukarmanto (2025) menunjukkan bahwa transaksi pihak berelasi dan *transfer pricing* dapat menjadi faktor yang meningkatkan risiko kecurangan laporan keuangan karena adanya peluang pengelolaan transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa. Dalam konteks PT XYZ, transaksi afiliasi berupa penjualan kepada pihak berelasi, pinjaman antar perusahaan, dan jasa manajemen memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi karena melibatkan penentuan harga transfer dan evaluasi manfaat ekonomis transaksi.

2.4. Transfer Pricing

Transfer pricing merupakan penentuan harga atas transaksi yang dilakukan antar entitas yang memiliki hubungan istimewa dalam satu grup usaha. Transaksi tersebut dapat berupa penjualan barang, jasa, pinjaman, penggunaan aset tidak berwujud, maupun bentuk transaksi ekonomi lainnya. Dalam praktik bisnis, *transfer pricing* digunakan untuk mengalokasikan pendapatan dan biaya antar entitas grup perusahaan berdasarkan fungsi, aset, dan risiko masing-masing pihak.

Prinsip utama dalam *transfer pricing* adalah *arm's length principle*, yaitu prinsip yang mengharuskan transaksi antar pihak afiliasi dilakukan dengan kondisi dan harga yang setara dengan transaksi antar pihak independen. OECD Transfer Pricing Guidelines menegaskan bahwa *arm's length principle* bertujuan memastikan laba perusahaan mencerminkan aktivitas ekonomi yang sebenarnya serta mencegah praktik profit shifting antar yurisdiksi pajak. Di Indonesia, prinsip kewajaran dan kelaziman usaha diatur dalam PER-32/PJ/2011 serta PMK Nomor 213/PMK.03/2016 yang mewajibkan perusahaan tertentu menyusun dokumentasi *transfer pricing* sebagai bentuk pembuktian kewajaran transaksi afiliasi.

Dalam perspektif laporan keuangan, *transfer pricing* yang tidak sesuai *arm's length principle* dapat memengaruhi kewajaran pengakuan pendapatan, beban, piutang, maupun profitabilitas perusahaan. Oleh karena itu, penerapan *transfer pricing* memerlukan analisis yang komprehensif terhadap karakteristik transaksi, kondisi ekonomi, dan tingkat kesebandingan agar tidak menimbulkan risiko salah saji material maupun sengketa perpajakan.

2.5. Prinsip Kewajaran Harga (*Arm's Length Principle*)

Prinsip kewajaran harga atau *arm's length principle* (ALP) merupakan standar internasional yang diterima secara universal dalam penetapan harga transfer antarpihak berelasi. Prinsip ini mengharuskan bahwa harga yang ditetapkan dalam transaksi antarpihak yang memiliki hubungan istimewa harus sebanding dengan harga yang akan disepakati oleh pihak-pihak independen dalam kondisi transaksi yang sebanding (*comparable circumstances*). Secara konseptual, ALP berupaya mengeliminasi distorsi yang timbul dari hubungan istimewa dengan cara mensimulasikan kondisi pasar bebas (*free market conditions*) dalam transaksi antarpihak berelasi.

Di Indonesia, penerapan ALP diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, yang secara substansial mengacu pada OECD *Transfer Pricing Guidelines* sebagai panduan teknis utama. Selain itu, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 mengatur kewajiban pembuatan dokumentasi *transfer pricing* bagi wajib pajak yang melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, yang mencakup dokumen induk (*master file*), dokumen lokal (*local file*), dan laporan per negara (*country-by-country report*).

Penerapan ALP dalam industri komoditas seperti kelapa sawit memiliki kompleksitas tersendiri. Harga pasar komoditas yang berfluktuasi secara signifikan, dipengaruhi oleh faktor geopolitik, kebijakan ekspor-impor, siklus permintaan global, dan perubahan regulasi domestik, menciptakan tantangan dalam penetapan harga wajar yang representatif dan dapat dipertahankan secara konsisten sepanjang tahun pajak. Berbeda dengan industri manufaktur atau jasa yang memiliki struktur biaya yang relatif stabil, industri komoditas pertanian menghadapi volatilitas harga yang inheren dan sulit diprediksi, yang berimplikasi langsung pada keandalan analisis *comparability* yang menjadi inti dari penerapan ALP.

2.6. Metode *Transfer Pricing*

Pemilihan metode *transfer pricing* yang tepat sangat bergantung pada karakteristik transaksi, ketersediaan data pembanding, serta tingkat kesebandingan antara transaksi afiliasi dan transaksi independen. Kesalahan dalam pemilihan metode maupun penggunaan pembanding yang tidak tepat dapat menyebabkan hasil analisis kewajaran menjadi kurang dapat diandalkan. OECD *Transfer Pricing Guidelines* dan regulasi perpajakan di Indonesia mengenal beberapa metode *transfer pricing* yang digunakan untuk menguji kewajaran transaksi afiliasi, yaitu *Comparable Uncontrolled Price* (CUP), *Resale Price Method* (RPM), *Cost Plus Method* (CPM), *Transactional Net Margin Method* (TNMM), dan *Profit Split Method* (PSM). Pemilihan metode dilakukan berdasarkan karakteristik transaksi, tingkat kesebandingan, serta ketersediaan data pembanding yang relevan.

Comparable Uncontrolled Price (CUP) merupakan metode yang membandingkan harga transaksi afiliasi dengan harga transaksi independen yang sebanding. Metode ini dianggap memiliki tingkat reliabilitas tinggi karena menggunakan pembandingan harga secara langsung. *Comparable Uncontrolled Price* (CUP) umumnya digunakan untuk transaksi komoditas, pinjaman, maupun transaksi yang memiliki pasar aktif dan data pembandingan yang memadai. Dalam konteks PT XYZ, metode *Comparable Uncontrolled Price* (CUP) digunakan untuk menguji kewajaran transaksi penjualan afiliasi dan pinjaman pihak berelasi karena tersedia pembandingan harga pasar dan tingkat bunga independen yang relevan.

Transactional Net Margin Method (TNMM) merupakan metode yang menguji kewajaran transaksi berdasarkan tingkat laba bersih perusahaan dibandingkan dengan perusahaan independen yang sebanding. Metode ini umumnya digunakan ketika pembandingan harga langsung sulit diperoleh. TNMM menggunakan indikator profitabilitas tertentu seperti Return on Sales (ROS), Operating Margin, maupun Net Cost Plus Mark-up (NCPM). Dalam dokumentasi *transfer pricing* PT XYZ, TNMM digunakan pada transaksi jasa manajemen karena karakteristik transaksi jasa lebih sulit dibandingkan secara langsung menggunakan metode harga.

Selain *Comparable Uncontrolled Price* (CUP) dan TNMM, metode lainnya meliputi *Resale Price Method* yang menggunakan margin penjualan kembali sebagai dasar pengujian, *Cost Plus Method* yang menambahkan mark-up wajar atas biaya, serta *Profit Split Method* yang membagi laba gabungan berdasarkan kontribusi masing-masing pihak afiliasi. Regulasi di Indonesia, seperti PER-32/PJ/2011 [13], menekankan bahwa pemilihan metode *transfer pricing* harus menggunakan pendekatan the most appropriate method agar hasil analisis mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Kesalahan dalam pemilihan metode maupun pembandingan dapat meningkatkan risiko salah saji dan menghasilkan kesimpulan kewajaran yang tidak andal.

2.7. Kondisi Pasar Tidak Normal

Kondisi pasar tidak normal (*extraordinary market condition*) merupakan situasi ketika mekanisme pasar mengalami gangguan signifikan akibat faktor ekonomi, politik, regulasi, maupun krisis global yang menyebabkan perubahan drastis terhadap harga dan profitabilitas industri. Dalam kondisi tersebut, perusahaan menghadapi tingkat ketidakpastian yang tinggi sehingga performa keuangan dan struktur transaksi bisnis dapat berubah secara signifikan dibandingkan kondisi normal.

OECD *Transfer Pricing* Guidelines menegaskan bahwa analisis *transfer pricing* harus mempertimbangkan kondisi ekonomi aktual dan risiko pasar yang dihadapi perusahaan. Volatilitas harga dan perubahan profitabilitas dapat menyebabkan data pembandingan historis tidak lagi relevan sehingga memengaruhi reliabilitas *comparability analysis*. Dalam kondisi pasar yang tidak stabil, perusahaan dapat mengalami penurunan margin atau kerugian yang secara ekonomi masih dianggap wajar akibat tekanan pasar. Oleh karena itu, evaluasi *transfer pricing* memerlukan penyesuaian terhadap kondisi ekonomi agar *arm's length principle* tetap dapat diterapkan secara tepat.

Pada industri kelapa sawit, *extraordinary market condition* terjadi ketika pemerintah Indonesia memberlakukan larangan ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) untuk menjaga stabilitas pasokan domestik. Kebijakan tersebut menyebabkan harga Tandan Buah Segar (TBS) mengalami penurunan signifikan sehingga memengaruhi profitabilitas perusahaan-perusahaan sawit. Berdasarkan dokumentasi *transfer pricing* PT XYZ, kondisi tersebut menyebabkan penurunan margin usaha dan volatilitas harga yang signifikan sehingga meningkatkan kompleksitas dalam analisis kesebandingan transaksi afiliasi. Penurunan profitabilitas dalam kondisi pasar abnormal juga meningkatkan risiko salah interpretasi terhadap kewajaran laba perusahaan apabila dokumentasi *transfer pricing* dan analisis ekonomi tidak dilakukan secara memadai.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Gambaran Umum PT XYZ

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada PT XYZ. Analisis difokuskan pada identifikasi risiko salah saji material atas transaksi pihak berelasi, khususnya pada aspek pengakuan, pengukuran, dan penilaian kewajaran transaksi.

Data yang digunakan meliputi *transfer pricing* documentation, laporan keuangan, kontrak afiliasi, serta regulasi terkait. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi jenis transaksi, metode *transfer pricing* yang

digunakan, serta potensi deviasi dari *arm's length principle* yang dapat memengaruhi kewajaran laporan keuangan.

3.2. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah PT XYZ, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan memiliki transaksi afiliasi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi dalam grup usahanya. Berdasarkan dokumen *Local File Transfer Pricing*, PT XYZ menjalankan kegiatan usaha utama berupa kegiatan perkebunan kelapa sawit, penjualan hasil perkebunan, serta melakukan berbagai transaksi dengan pihak afiliasi, termasuk transaksi penjualan, pinjaman antar perusahaan, dan jasa manajemen.

Pemilihan PT XYZ sebagai objek penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, perusahaan memiliki intensitas transaksi pihak berelasi yang cukup tinggi sehingga menimbulkan risiko inheren terhadap kewajaran penyajian transaksi dalam laporan keuangan. Kedua, perusahaan menerapkan beberapa metode *transfer pricing* seperti *Comparable Uncontrolled Price* (CUP) dan *Transactional Net Margin Method* (TNMM) dalam menentukan kewajaran transaksi afiliasi. Ketiga, selama tahun berjalan perusahaan mengalami tekanan kondisi pasar yang tidak normal akibat kebijakan larangan ekspor CPO dan penurunan harga TBS yang berdampak pada penurunan margin usaha perusahaan secara signifikan.

Kondisi tersebut menjadikan PT XYZ relevan untuk dianalisis dalam konteks risiko salah saji atas transaksi pihak berelasi, khususnya terkait kemungkinan terjadinya kesalahan pengukuran, pengungkapan, maupun penilaian kewajaran transaksi afiliasi dalam laporan keuangan perusahaan.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama penelitian. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen, arsip, laporan, maupun sumber tertulis lain yang relevan dengan topik penelitian. Penggunaan data sekunder dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti melalui analisis terhadap dokumen dan informasi yang telah tersedia. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. *Local File Transfer Pricing Documentation* PT XYZ

Dokumen ini digunakan sebagai sumber utama penelitian karena memuat informasi terkait identitas perusahaan, struktur grup usaha, transaksi pihak berelasi, analisis fungsional, pemilihan metode *transfer pricing*, analisis kesebandingan, hingga evaluasi kewajaran transaksi afiliasi perusahaan. Dokumen ini juga memuat informasi mengenai kondisi pasar tidak normal yang memengaruhi profitabilitas perusahaan.

2. Laporan Keuangan Perusahaan

Laporan keuangan digunakan untuk mengidentifikasi dampak transaksi pihak berelasi terhadap posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Selain itu, laporan keuangan digunakan untuk menganalisis kemungkinan adanya risiko salah saji material yang timbul dari pengakuan, pengukuran, maupun pengungkapan transaksi afiliasi.

3. Kontrak dan Perjanjian Afiliasi

Kontrak afiliasi digunakan untuk memahami substansi ekonomi transaksi, hak dan kewajiban antar pihak berelasi, serta dasar penentuan harga transfer yang diterapkan perusahaan. Analisis terhadap kontrak juga diperlukan untuk mengevaluasi kesesuaian transaksi dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*).

4. Regulasi Perpajakan dan *Transfer Pricing*

Penelitian ini menggunakan berbagai regulasi perpajakan yang relevan, antara lain:

- a. PMK Nomor 213/PMK.03/2016;
- b. PSAK 7 tentang Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi; serta
- c. Ketentuan lain yang berkaitan dengan *transfer pricing* dan transaksi hubungan istimewa.

Regulasi tersebut digunakan sebagai dasar analisis dalam mengevaluasi kepatuhan dan kewajaran transaksi afiliasi perusahaan.

5. *OECD Transfer Pricing Guidelines*

OECD Transfer Pricing Guidelines digunakan sebagai acuan internasional dalam memahami konsep *arm's length principle*, metode *transfer pricing*, analisis kesebandingan, dan evaluasi transaksi pihak berelasi. Penggunaan *OECD Guidelines* juga penting karena dokumen *transfer pricing* PT XYZ disusun dengan mengacu pada pedoman tersebut.

3.4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dokumentasi dan observasi dokumen. Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan transaksi pihak berelasi dan *transfer pricing* perusahaan. Sedangkan observasi dokumen dilakukan dengan menelaah isi dokumen secara mendalam untuk mengidentifikasi:

- Jenis transaksi afiliasi;
- Metode *transfer pricing* yang digunakan;
- Analisis fungsi, aset, dan risiko;
- Kondisi ekonomi perusahaan;
- Serta area-area yang berpotensi menimbulkan risiko salah saji material.

Kemudian, teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data kualitatif Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing. Model ini digunakan karena mampu membantu peneliti dalam mengorganisasi, menyederhanakan, serta menginterpretasikan data kualitatif secara sistematis. Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari Local File *Transfer Pricing* Documentation, laporan keuangan, kontrak afiliasi, serta regulasi terkait *transfer pricing* untuk memastikan konsistensi dan relevansi data yang dianalisis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum PT XYZ

PT XYZ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit serta perdagangan hasil perkebunan berupa Tandan Buah Segar (TBS). Berdasarkan dokumen *transfer pricing* documentation perusahaan, kegiatan usaha utama PT XYZ meliputi pengelolaan perkebunan kelapa sawit, perdagangan hasil perkebunan, serta aktivitas pendukung operasional agribisnis sawit.

Perusahaan menjalankan model usaha terintegrasi dalam grup usaha yang memiliki hubungan afiliasi, khususnya dalam aktivitas penjualan hasil panen, pembiayaan operasional, dan penggunaan jasa manajemen. Struktur usaha tersebut menyebabkan sebagian besar transaksi perusahaan dilakukan dengan pihak berelasi sehingga meningkatkan eksposur risiko *transfer pricing* dan potensi salah saji material pada laporan keuangan.

Dalam praktik operasionalnya, PT XYZ berperan sebagai entitas perkebunan yang melakukan proses pembukaan lahan, pembibitan, pemeliharaan tanaman, hingga panen TBS. Produk TBS kemudian dijual kepada entitas afiliasi dalam grup untuk diproses lebih lanjut.

Tabel 1. Pendekatan Bisnis PT XYZ

Strategi Usaha	Implikasi Terhadap <i>Transfer Pricing</i>
Efisiensi biaya operasional perkebunan	Menekan margin laba dan mempengaruhi kewajaran <i>pricing</i>
Pengendalian kualitas hasil panen	Menentukan nilai jual TBS antar pihak berelasi
Menjaga hubungan dengan pemasok dan petani	Menjamin stabilitas pasokan dan volume transaksi
Optimalisasi distribusi melalui grup usaha	Menimbulkan ketergantungan ekonomi pada pihak afiliasi

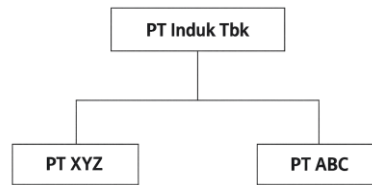
Strategi tersebut menunjukkan bahwa hubungan antar entitas dalam grup bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki ketergantungan ekonomi yang tinggi. Kondisi ini menjadi relevan dalam analisis risiko salah saji karena transaksi afiliasi berpotensi digunakan sebagai instrumen pengaturan laba, penggeseran beban, maupun pengendalian harga transfer.

Selain itu, perusahaan beroperasi pada industri kelapa sawit yang memiliki volatilitas harga tinggi akibat pengaruh harga CPO global, kebijakan ekspor pemerintah, inflasi energi, dan fluktuasi nilai tukar. Pada tahun berjalan, industri sawit mengalami kondisi pasar tidak normal (*extraordinary market condition*) akibat kebijakan larangan ekspor CPO yang menyebabkan penurunan harga TBS secara signifikan.

Kondisi tersebut meningkatkan risiko dalam penentuan harga transfer karena harga pasar menjadi sangat fluktuatif dan membuka ruang subjektivitas dalam penentuan harga transaksi antar pihak berelasi.

4.1.1 Struktur Grup PT XYZ

PT XYZ merupakan bagian dari suatu grup usaha perkebunan kelapa sawit yang dikendalikan oleh entitas induk. Struktur grup perusahaan menunjukkan adanya hubungan kepemilikan langsung maupun tidak langsung yang menyebabkan seluruh transaksi antar entitas dikategorikan sebagai transaksi hubungan istimewa sesuai ketentuan perpajakan Indonesia.



Gambar 2. Struktur Grup PT XYZ

Keterangan:

PT Induk Tbk bertindak sebagai entitas induk sekaligus pengendali grup usaha.

PT XYZ berperan sebagai entitas perkebunan dan penjual TBS.

PT ABC bertindak sebagai pihak afiliasi yang menerima penjualan TBS dan memberikan fasilitas pinjaman kepada PT XYZ.

4.1.2 Kegiatan Usaha PT XYZ

Kegiatan usaha PT XYZ terdiri dari aktivitas pembelian, operasional perkebunan, dan penjualan hasil panen.

a. Aktivitas Pembelian

Perusahaan melakukan pembelian barang dan perlengkapan operasional perkebunan melalui proses permintaan pengadaan, pemilihan pemasok, dan penerbitan *purchase order* (PO). Dalam proses ini, perusahaan memperoleh bantuan dari pihak afiliasi terkait konsultasi manajemen dan negosiasi pemasok.

b. Aktivitas Perkebunan

Aktivitas perkebunan dimulai dari pembukaan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman, hingga panen TBS. Kegiatan ini merupakan aktivitas utama perusahaan dalam menghasilkan produk yang akan dijual.

c. Aktivitas Penjualan

Hasil panen TBS dijual kepada pihak afiliasi dalam grup usaha. Setelah TBS dikirim, pihak afiliasi melakukan penimbangan, *grading*, dan sortasi sebelum perusahaan menerbitkan *invoice* penjualan.

4.1.3 Transaksi Pihak Afiliasi PT XYZ

Berdasarkan dokumentasi *transfer pricing*, PT XYZ melakukan beberapa transaksi material dengan pihak berelasi, yaitu transaksi penjualan, pinjaman, piutang, dan jasa manajemen.

Tabel 2. Daftar Transaksi Pihak Berelasi PT XYZ

Jenis Transaksi	Pihak Afiliasi	Nilai Transaksi
Penjualan	PT ABC	Nilai transaksi bersifat material namun tidak dipublikasikan dalam artikel ini karena pertimbangan kerahasiaan data perusahaan. Analisis dilakukan berdasarkan dokumen internal yang tersedia bagi peneliti.
Piutang Afiliasi	PT ABC	
Pinjaman Afiliasi	PT ABC	
Beban Bunga	PT ABC	
Jasa Manajemen	PT Induk Tbk	

4.2. Identifikasi Risiko Salah Saji Transaksi Pihak Berelasi

4.2.1 Penjualan kepada Pihak Afiliasi

PT XYZ melakukan transaksi penjualan Tandan Buah Segar (TBS) kepada pihak afiliasi, yaitu PT ABC. Penjualan ini merupakan transaksi utama perusahaan karena sebagian besar pendapatan perusahaan berasal dari transaksi tersebut. Berdasarkan data perusahaan, sekitar 90% transaksi penjualan dilakukan kepada entitas afiliasi. Tingkat ketergantungan sebesar 90% terhadap penjualan kepada pihak afiliasi menunjukkan

eksposur risiko yang sangat tinggi terhadap salah saji pendapatan. Dalam kondisi tersebut, bahkan deviasi kecil dalam penetapan harga dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan.

4.2.2 Pinjaman Pihak Afiliasi

Selain transaksi penjualan, PT XYZ juga menerima pinjaman modal kerja dari pihak afiliasi. Transaksi ini menimbulkan beban bunga yang dicatat perusahaan selama tahun berjalan. Transaksi pinjaman afiliasi memiliki beberapa risiko, yaitu:

1. tingkat bunga tidak sesuai kondisi pasar,
2. penggeseran laba melalui beban bunga, dan
3. risiko *thin capitalization* akibat ketergantungan pembiayaan dari pihak afiliasi.

4.2.3 Jasa Manajemen

PT XYZ juga menggunakan jasa konsultasi manajemen dari entitas induk grup. Jasa tersebut mencakup bidang operasional, keuangan, SDM, IT, hingga hukum perusahaan. Dalam *transfer pricing documentation*, transaksi jasa manajemen diuji menggunakan metode *Transactional Net Margin Method* (TNMM) dengan indikator laba berupa *Net Cost Plus Mark-up* (NCPM). Risiko utama dalam transaksi jasa manajemen antara lain:

1. pembebanan biaya yang tidak memiliki manfaat ekonomi langsung,
2. adanya *shareholder activity*, dan
3. kesulitan mengukur kewajaran biaya jasa yang dibebankan kepada perusahaan.

4.3. Analisis Transfer Pricing PT XYZ

Analisis *transfer pricing* dalam penelitian ini digunakan sebagai pendekatan untuk mengidentifikasi potensi risiko salah saji material atas transaksi pihak berelasi. Ia menilai apakah transaksi pihak berelasi yang dilakukan PT XYZ telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*). Berdasarkan *transfer pricing documentation* perusahaan, transaksi yang dianalisis meliputi transaksi penjualan kepada pihak afiliasi, pinjaman afiliasi, dan penggunaan jasa manajemen.

4.3.1 Analisis Penjualan dan Pinjaman Afiliasi

Metode *Comparable Uncontrolled Price* (CUP) digunakan pada transaksi penjualan TBS dan transaksi pinjaman afiliasi. Metode ini membandingkan harga atau tingkat bunga dalam transaksi afiliasi dengan transaksi independen yang sebanding. Pada transaksi penjualan TBS, perusahaan membandingkan harga jual kepada pihak afiliasi dengan harga pasar atau harga transaksi pihak independen yang memiliki karakteristik serupa. Penggunaan metode *Comparable Uncontrolled Price* (CUP) dinilai relevan karena produk yang diperjualbelikan berupa komoditas yang memiliki referensi harga pasar. Namun, metode *Comparable Uncontrolled Price* (CUP) dalam penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu:

Tabel 3. Keterbatasan Metode *Comparable Uncontrolled Price* (CUP)

Keterbatasan <i>Comparable Uncontrolled Price</i> (CUP)	Penjelasan
Fluktuasi harga pasar	Harga TBS tahun 2022 sangat volatil
Perbedaan kualitas produk	Kualitas TBS dapat mempengaruhi harga
Perbedaan kondisi transaksi	Volume dan jangka waktu transaksi berbeda
Pengaruh kondisi industri	Larangan ekspor CPO mempengaruhi harga pasar

Berdasarkan analisis menggunakan metode *Comparable Uncontrolled Price* (CUP), transaksi penjualan TBS kepada pihak afiliasi masih dinilai memenuhi prinsip *arm's length*. Hal ini karena perusahaan menggunakan pembanding harga pasar dan transaksi independen yang sejenis dalam menentukan harga jual. Meskipun demikian, kondisi industri sawit tahun berjalan yang mengalami fluktuasi harga akibat larangan ekspor CPO dan kenaikan biaya operasional menyebabkan tingkat *comparability* transaksi menjadi lebih terbatas.

Sementara itu, pada transaksi pinjaman, pengujian dilakukan dengan membandingkan tingkat suku bunga yang diterapkan dalam transaksi antara PT XYZ dengan pihak afiliasi terhadap tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia, yang merupakan salah satu indikator karena mencerminkan kondisi transaksi independen.

Bulan	Pinjaman Modal Bank Persero	Pinjaman Modal Bank Pemerintah Daerah	Pinjaman Modal Bank Swasta Nasional	Pinjaman Modal Bank Umum	Simpanan Modal Bank Persero	Simpanan Modal Bank Pemda	Simpanan Modal Bank Swasta	Simpanan Modal Bank Umum
Januari	9,77	10,76	10,59	10,08	6,67	7,50	6,51	6,77
Februari	9,75	10,77	10,48	10,01	6,67	7,48	6,42	6,72
Maret	9,70	10,75	10,36	9,91	6,65	7,37	6,27	6,60
April	9,38	10,75	10,14	9,68	6,59	7,36	6,14	6,52
Mei	9,18	10,64	10,04	9,55	6,58	7,15	6,11	6,43
Juni	9,14	10,58	9,85	9,43	6,50	7,14	5,99	6,34
Juli	9,09	10,55	9,87	9,41	6,44	6,86	5,84	6,20
Agustus	9,06	10,54	9,85	9,38	6,39	6,96	5,76	6,19
September	9,03	10,48	9,87	9,37	5,94	6,81	5,69	6,03
Oktober	8,99	10,44	9,83	9,32	5,84	6,72	5,57	5,96
November	8,94	10,41	9,73	9,26	5,42	6,60	5,47	5,79
Desember	8,77	10,22	9,70	9,15	5,28	6,60	5,36	5,69
Rata-rata	9,23	10,57	10,03	9,55	6,25	7,05	5,93	6,27
HASIL								
Max								10,77
Q3								9,84
Median								8,14
Q1								6,44
Minimum								5,28

Gambar 3. Analisis Tingkat Suku Bunga Transaksi Pinjaman

Berdasarkan hasil analisis, tingkat bunga pinjaman sebesar PT XYZ masih dinilai wajar dan memenuhi *arm's length principle* karena berada di dalam rentang Q1 hingga Q3. Namun, perusahaan memiliki ketergantungan pendanaan yang cukup besar terhadap pihak afiliasi.

4.3.2 Analisis Jasa Manajemen

Metode TNMM digunakan pada transaksi jasa manajemen antara PT XYZ dengan entitas induk grup. Metode ini menguji kewajaran transaksi melalui tingkat laba bersih yang diperoleh perusahaan dibandingkan perusahaan independen sejenis. Dalam penerapannya, perusahaan menggunakan indikator laba berupa *Net Cost Plus Mark-up* (NCPM). Penggunaan TNMM dipilih karena transaksi jasa manajemen sulit dibandingkan secara langsung menggunakan harga pasar independen. Metode TNMM memiliki beberapa kelebihan, yaitu:

1. Lebih fleksibel terhadap perbedaan transaksi,
2. Dapat digunakan ketika data pembanding langsung terbatas, dan
3. Lebih sesuai untuk transaksi jasa intra-group.

Namun, metode ini juga memiliki kelemahan karena sangat bergantung pada pemilihan perusahaan pembanding dan tingkat profitabilitas industri.

Hasil analisis menunjukkan bahwa transaksi jasa manajemen PT XYZ berada di luar *interquartile range* perusahaan pembanding sehingga transaksi belum sepenuhnya memenuhi prinsip *arm's length principle*. Dalam *transfer pricing documentation*, perusahaan menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh:

1. Volatilitas harga sawit
2. Larangan ekspor CPO
3. Kenaikan biaya pupuk dan energi, serta;
4. Penurunan profit dibanding tahun sebelumnya

Penelitian menilai bahwa kondisi industri memang mempengaruhi profitabilitas perusahaan selama tahun berjalan. Namun, posisi laba yang berada di luar rentang kewajaran tetap menunjukkan adanya risiko *transfer pricing* dan risiko salah saji, khususnya pada pembebanan biaya antar pihak berelasi.

4.4. Analisis Risiko Salah Saji

Analisis risiko salah saji dilakukan untuk mengidentifikasi area transaksi pihak berelasi yang berpotensi memengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan PT XYZ. Risiko tersebut muncul karena transaksi dilakukan dengan pihak afiliasi sehingga terdapat kemungkinan harga, biaya, maupun syarat transaksi tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi pasar independen.

Tabel 4. Analisis Risiko Salah Saji Pihak Berelasi PT XYZ

Jenis Transaksi	Risiko Salah Saji	Keterangan
Penjualan Afiliasi	Pengakuan pendapatan	Harga jual kepada pihak afiliasi berpotensi menyebabkan pendapatan terlalu tinggi atau terlalu rendah apabila tidak sesuai harga pasar.
	<i>Pricing Abnormal</i>	Volatilitas harga TBS akibat larangan ekspor CPO meningkatkan risiko penetapan harga yang tidak stabil dan sulit dibandingkan dengan transaksi independen.
	<i>Valuation risk</i>	Nilai transaksi berpotensi tidak mencerminkan nilai ekonomis wajar karena sebagian besar penjualan dilakukan kepada pihak afiliasi.
	<i>Comparability</i> terbatas	Keterbatasan ini meningkatkan risiko salah saji karena harga pembandingan menjadi kurang reliabel dalam merepresentasikan kondisi pasar independen.
Pinjaman Afiliasi	Kewajaran bunga	Tingkat bunga pinjaman berisiko tidak sesuai dengan bunga pasar independen sehingga memengaruhi kewajaran beban bunga perusahaan.
	Klarifikasi utang	Beban bunga dapat menjadi terlalu tinggi atau terlalu rendah apabila pengukuran bunga tidak dilakukan secara wajar dan konsisten.
	<i>Under/overstated expense</i>	Risiko bahwa jasa yang dibebankan tidak sepenuhnya dapat dibuktikan keberadaannya secara nyata.
	Manfaat Ekonomis	Perusahaan berisiko membayar jasa yang tidak memberikan manfaat ekonomis langsung terhadap operasional perusahaan.
	<i>Duplicate Services</i>	Terdapat kemungkinan fungsi jasa yang dibebankan sebenarnya telah dilakukan oleh fungsi internal perusahaan.

Secara keseluruhan, risiko salah saji dalam transaksi pihak berelasi tidak hanya berasal dari ketidaksesuaian harga, tetapi juga dari keterbatasan dalam mengukur kewajaran transaksi dalam kondisi pasar yang tidak stabil.

4.5 Pengaruh *Extraordinary Market Condition* terhadap Analisis *Transfer Pricing*

Pada tahun berjalan, industri kelapa sawit Indonesia mengalami kondisi pasar yang tidak normal (*extraordinary market condition*) akibat berbagai faktor global dan domestik. Kondisi tersebut mempengaruhi aktivitas usaha PT XYZ serta hasil analisis *transfer pricing* perusahaan. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi industri sawit pada tahun tersebut adalah kebijakan larangan ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) oleh pemerintah Indonesia. Kebijakan tersebut diterapkan untuk menjaga ketersediaan minyak goreng domestik.

Larangan ekspor menyebabkan terganggunya rantai distribusi minyak sawit dan menurunkan permintaan TBS dari pabrik kelapa sawit. Selain itu, kondisi global seperti konflik Rusia-Ukraina dan kenaikan harga energi juga memperburuk kondisi industri sawit. Akibatnya, harga CPO dan harga TBS mengalami fluktuasi yang cukup signifikan sepanjang tahun penelitian.

Perubahan harga CPO global juga secara langsung mempengaruhi harga TBS domestik. Dalam *transfer pricing* documentation dijelaskan bahwa harga TBS mengalami penurunan dan fluktuasi akibat turunnya

Analisis Risiko Salah Saji atas Transaksi Pihak Berelasi dalam Transfer Pricing Documentation PT XYZ (Thania Dwi Rahma)

volume ekspor minyak sawit Indonesia dan kondisi ekonomi global yang tidak stabil. Kondisi tersebut menyebabkan perusahaan menghadapi tekanan pendapatan dan penurunan profitabilitas selama tahun tersebut. Selain itu, penggunaan harga acuan administratif pemerintah dinilai kurang mencerminkan kondisi ekonomi aktual sehingga perusahaan lebih menggunakan referensi harga transaksi pasar dalam menentukan harga jual TBS. Penurunan harga TBS menjadi faktor penting dalam penelitian ini karena mempengaruhi hasil pengujian *transfer pricing*, khususnya pada transaksi penjualan afiliasi.

Hasil analisis *transfer pricing* menunjukkan bahwa profitabilitas PT XYZ berada di luar interquartile range perusahaan pembanding. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa margin perusahaan mengalami penurunan dan belum sepenuhnya memenuhi prinsip *arm's length principle*. Dalam dokumentasi *transfer pricing*, perusahaan menjelaskan bahwa penurunan profitabilitas dipengaruhi oleh kondisi industri sawit yang mengalami volatilitas tinggi, penurunan harga TBS, serta kenaikan biaya pupuk dan energi.

Selain itu, perusahaan juga membandingkan tingkat profit tahun berjalan dengan tahun sebelumnya untuk menunjukkan bahwa penurunan margin terjadi akibat kondisi pasar yang abnormal, bukan semata-mata karena transaksi afiliasi. Dengan demikian, kondisi *extraordinary market* menjadi dasar argumentasi perusahaan dalam menjelaskan mengapa profitabilitas perusahaan berada di luar rentang kewajaran. Oleh karena itu, hasil pengujian kewajaran tidak dapat dinilai hanya berdasarkan pendekatan kuantitatif, tetapi juga perlu mempertimbangkan kondisi industri dan substansi ekonomi transaksi yang terjadi selama periode penelitian.

4.6 Evaluasi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

Evaluasi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*) dilakukan untuk menilai apakah transaksi pihak berelasi PT XYZ telah dilakukan sebagaimana transaksi antara pihak independen. Evaluasi juga dilakukan terhadap kecukupan dokumentasi *transfer pricing* serta area transaksi yang memiliki risiko tinggi terhadap salah saji dan koreksi pajak.

4.6.1 Evaluasi Penerapan *Arm's Length Principle*

Berdasarkan hasil analisis *transfer pricing*, tidak seluruh transaksi pihak berelasi PT XYZ sepenuhnya memenuhi prinsip *arm's length principle*. Transaksi penjualan TBS dan pinjaman afiliasi masih dinilai memenuhi prinsip kewajaran karena harga jual dan tingkat bunga masih dapat dibandingkan dengan transaksi independen yang sejenis menggunakan metode *Comparable Uncontrolled Price* (CUP).

Namun, pada transaksi jasa manajemen yang diuji menggunakan metode TNMM, profitabilitas perusahaan berada di luar interquartile range perusahaan pembanding. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara kuantitatif transaksi belum sepenuhnya memenuhi *arm's length principle*. Perusahaan menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh volatilitas industri sawit, termasuk penurunan harga TBS, larangan ekspor CPO, dan kenaikan biaya operasional.

Dengan demikian, penelitian menilai bahwa penerapan *arm's length principle* pada PT XYZ telah dilakukan, tetapi masih terdapat area transaksi yang memiliki risiko kewajaran lebih tinggi dibanding transaksi lainnya.

4.6.2 Evaluasi Kecukupan Dokumentasi *Transfer Pricing*

Berdasarkan hasil penelitian, PT XYZ telah menyusun *transfer pricing* documentation yang memuat;

- a. Identifikasi transaksi pihak berelasi,
- b. Analisis industri,
- c. FAR analysis,
- d. Pemilihan metode *transfer pricing*,
- e. Analisis pembanding, dan
- f. Pengujian *arm's length principle*.

Dokumentasi juga telah menjelaskan latar belakang transaksi afiliasi, kontrak perjanjian, serta kondisi industri yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan selama tahun 2022.

4.6.3 Evaluasi Area High-Risk

Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa transaksi yang memiliki risiko tinggi (*high-risk area*) terhadap salah saji dan koreksi *transfer pricing*.

Tabel 5. Area *High-Risk* Transaksi Pihak Berelasi PT XYZ

Area <i>High-Risk</i>	Risiko Utama
Penjualan afiliasi	Manipulasi harga jual dan penggeseran laba
Jasa manajemen	Pembebanan biaya tanpa manfaat ekonomi jelas
Pinjaman afiliasi	Penggeseran laba melalui beban bunga
Profitabilitas di luar range	Transaksi belum sesuai dengan prinsip kewajaran
Ketergantungan afiliasi tinggi	Risiko pengaruh grup terhadap kebijakan harga

Transaksi jasa manajemen menjadi area dengan risiko tertinggi karena profitabilitas perusahaan berada di luar *interquartile range* serta sulitnya mengukur manfaat ekonomi jasa secara langsung. Selain itu, terdapat kemungkinan adanya *shareholder activity* dan duplikasi fungsi internal perusahaan.

Sementara itu, transaksi penjualan afiliasi juga memiliki risiko signifikan karena hampir seluruh penjualan perusahaan dilakukan kepada pihak afiliasi sehingga harga transaksi berpotensi dipengaruhi oleh kepentingan grup usaha.

Dengan demikian, penelitian menyimpulkan bahwa PT XYZ telah menerapkan *transfer pricing documentation* sesuai ketentuan yang berlaku, tetapi masih terdapat beberapa area transaksi yang memiliki risiko kewajaran dan risiko salah saji yang cukup tinggi sehingga memerlukan pengawasan dan pengujian lebih lanjut

4.7 Keterbatasan Penelitian

Penelitian hanya menggunakan data sekunder dari satu perusahaan dan tidak melakukan wawancara langsung dengan manajemen, sehingga interpretasi risiko masih terbatas pada analisis dokumentasi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi pihak berelasi pada PT XYZ mengandung risiko salah saji material yang signifikan, khususnya pada transaksi penjualan afiliasi, pinjaman, dan jasa manajemen. Transaksi jasa manajemen merupakan area dengan risiko tertinggi karena sulitnya mengukur manfaat ekonomis dan adanya indikasi profitabilitas di luar rentang kewajaran. Sementara itu, transaksi penjualan afiliasi memiliki risiko signifikan terhadap pengakuan pendapatan akibat dominasi transaksi internal dalam struktur pendapatan perusahaan. Kondisi *extraordinary market* memperburuk reliabilitas indikator kuantitatif dalam *transfer pricing*, sehingga meningkatkan ketergantungan pada *professional judgment* dalam menilai kewajaran transaksi. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa *dokumentasi transfer pricing* saja tidak cukup untuk memitigasi risiko salah saji tanpa didukung oleh analisis ekonomi yang mendalam dan evaluasi kritis terhadap substansi transaksi.

Bagi perusahaan, disarankan untuk memperkuat dokumentasi atas manfaat ekonomi jasa manajemen dan memastikan tidak terdapat *shareholder activity* maupun duplikasi fungsi internal. Bagi auditor dan regulator, transaksi jasa manajemen dan ketergantungan afiliasi yang tinggi perlu menjadi area perhatian utama dalam proses audit dan pemeriksaan pajak. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas objek penelitian ke lebih dari satu entitas dalam industri yang sama guna memperoleh generalisasi yang lebih kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kuan, L., Tower, G., Rusmin, R., and Van der Zahn, J.-L. W. M. "Related party transactions and earnings management." *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, vol. 15, no. 2, 2011.
- [2] Rahman, K. T., and Sukarmanto, E. "Pengaruh related party transactions dan transfer pricing terhadap kecurangan laporan keuangan." *Bandung Conference Series: Accountancy*, vol. 6, no. 1, 2025.
- [3] Ramadhan, H. A., Ratnawati, V., and Fitrios, R. "Pengaruh related party transaction dan earnings management terhadap tax avoidance dengan variabel moderasi good corporate governance." *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, vol. 5, no. 4, 2021.
- [4] Sapulete, A. G., and Feliana, Y. K. "Related party transactions, earnings management, and corporate governance," in *Proceedings of the 2nd International Conference on Religious and Cultural Sciences*, 2020.

- [5] Subastian, L. U., Widagdo, A. K., and Setiawan, D. "Related party transactions, family ownership, and earnings management in Indonesia." *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, vol. 25, no. 3, pp. 688–700, 2021.
- [6] Yuliati, R., Handayani, E., Christano, S. M., and Budhijono, F. "Related party transactions and earnings management in manufacturing companies in Indonesia." *Research in Management and Accounting (RIMA)*, vol. 4, no. 2, pp. 72–91, 2021.
- [7] Yunus, I., and Sutrisno, P. "Information asymmetry, institutional ownership, related party transactions and board size on real earnings management." *Global Financial Accounting Journal*, vol. 6, no. 1, 2022.
- [8] Kumar, S., Pandey, N., Lim, W. M., Chatterjee, A. N., and Pandey, N. "What do we know about transfer pricing? Insights from bibliometric analysis." *Journal of Business Research*, vol. 134, pp. 275–287, 2021.
- [9] Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan Oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya.
- [10] Republik Indonesia. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa.
- [11] Republik Indonesia. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2011 Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa.
- [12] Republik Indonesia. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-50/PJ/2013 Tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa.
- [13] Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.